

## **PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 142/PL.01.4-Kpt/61/Prov/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap penulisan gelar pada contoh surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dengan memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019; Hasil Rapat sosialisasi dan pencermatan contoh/dummy surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 antara KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 Desember 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 134/PL.01.4-BA/61/Prov/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 142/PL.01.4-Kpt/61/Prov/XII/2018 diatur tentang:**

- 1. Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**
- 2. Perubahan sebagaimana Diktum Kesatu adalah perbaikan terhadap penulisan gelar pada:**
  - 1. Lampiran VI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI Partai Demokran Nomor Urut 5 yang semula tertulis H. MUHAMMAD RAMSYAH, S.I.p., M.M., menjadi H. MUHAMMAD RAMSYAH, S.IP., M.M.**
  - 2. Lampiran VII Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VII Partai Golongan Karya Nomor Urut 3 yang semula tertulis Drs. ADRIANUS SENEN, S.H., M.S.i., menjadi Drs. ADRIANUS SENEN, S.H., M.Si.**
- 3. Perubahan terhadap penulisan gelar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2018.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 142/PL.01.4-Kpt/61/Prov/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 125/PL.01.4-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Lampiran 6 Halaman